

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PERMEN-KP/2019

TENTANG

TINDAKAN LAIN PENGAWAS PERIKANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN  
KEPATUHAN PELAKU USAHA DI BIDANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa paradigma penataan dan penegakan hukum telah berkembang secara dinamis untuk memenuhi asas keadilan restoratif, dan menjadikan pengenaan pidana sebagai upaya akhir;
  - b. bahwa pengawasan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan perlu dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien berdasarkan asas-asas pengelolaan perikanan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 66C ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pengawas Perikanan berwenang melaksanakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tindakan Lain Pengawas Perikanan Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perikanan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TINDAKAN LAIN PENGAWAS PERIKANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KEPATUHAN PELAKU USAHA DI BIDANG PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Lain Pengawas Perikanan dalam peraturan ini adalah salah satu bentuk Tindakan Lain yang menjadi kewenangan Pengawas Perikanan dalam mengupayakan peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan.

2. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
4. Tindakan represif non-yustisiil adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan
5. Nota Kesepakatan Tindakan Lain adalah suatu dokumen tertulis yang menjelaskan persetujuan pelaku usaha untuk melaksanakan Tindakan Lain yang dikenakan oleh Pengawas Perikanan.
6. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, dan/atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
7. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
9. Nelayan kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
10. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## BAB II

## TINDAKAN LAIN DALAM PENGAWASAN PERIKANAN

## Pasal 2

- (1) Pengawasan Perikanan bertujuan menjamin tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas-asas pengelolaan perikanan, antara lain:
  - a. asas manfaat;
  - b. asas keadilan;
  - c. asas efisiensi; dan
  - d. asas pembangunan berkelanjutan.
- (3) Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan pengawasan perikanan dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dengan mengedepankan tindakan bersifat:
  - a. pre-emptif;
  - b. preventif; dan
  - c. represif non-yustisiil.

## Pasal 3

- (1) Tindakan pengawasan perikanan yang bersifat pre-emptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan; dan
  - b. kegiatan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Tindakan pengawasan perikanan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. patroli pengawasan;
  - b. pemantauan pergerakan kapal perikanan;
  - c. identifikasi kerawanan ketidakpatuhan usaha perikanan;
  - d. penerbitan surat laik operasi kapal perikanan; dan
  - e. penerbitan lembar verifikasi hasil pendaratan ikan.
- (3) Tindakan pengawasan perikanan yang bersifat represif non-yustisiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi:
  - a. rekomendasi pemberian sanksi administrasi; dan
  - b. penerbitan Tindakan Lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## Pasal 4

Tindakan pengawasan perikanan yang bersifat pre-emptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tindakan pengawasan perikanan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dan tindakan pengawasan perikanan yang bersifat represif non-yustisiil dalam bentuk rekomendasi pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Tindakan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan untuk menimbulkan efek jera, memulihkan keadaan, serta mewujudkan keberlangsungan usaha perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk Tindakan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:
  - a. menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
  - b. memaksa pelaku usaha untuk melakukan pencegahan dan/atau pemulihan timbulnya dampak negatif terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
  - c. memerintahkan pelaku usaha untuk menyerahkan dan/atau mengganti alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang; dan/atau
  - d. memerintahkan kepada pelaku usaha untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang layak kepada negara setelah dilaksanakan penghitungan besaran pengganti denda dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tindakan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan syarat:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. berdasarkan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
  - e. tidak melanggar hak asasi manusia.
- (4) Tindakan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang:

- a. mengakui kesalahannya;
- b. bersedia untuk mengungkap seluruh ketidakpatuhan yang telah dilakukan;
- c. melakukan jenis ketidakpatuhan untuk pertama kali;
- d. menyatakan tidak akan mengulangi ketidakpatuhan;
- e. menyatakan kesanggupan untuk melakukan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. bersedia melakukan pembayaran sejumlah uang yang layak kepada negara sebagai pengganti denda dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

### BAB III

#### TATA CARA PENGENAAN TINDAKAN LAIN

##### Pasal 6

Tindakan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. verifikasi;
- b. klarifikasi; dan
- c. pelaksanaan.

##### Pasal 7

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Pengawas Perikanan untuk:
  - a. melakukan identifikasi dan analisis secara teknis dan yuridis untuk menyimpulkan jenis ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha; dan
  - b. menentukan besaran pengganti denda dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Penentuan besaran pengganti denda dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penghitungan yang dilakukan oleh ahli.
- (3) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. akademisi/peneliti yang memiliki keahlian/kemampuan di bidang perikanan; dan/atau
  - b. pejabat yang bekerja dan/atau berpengalaman di bidang perikanan.
- (4) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Pengawas Perikanan.

##### Pasal 8

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Pengawas Perikanan untuk:
  - a. memastikan bahwa pelaku usaha layak untuk dikenakan Tindakan Lain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
  - b. menjelaskan rencana pengenaan Tindakan Lain; dan
  - c. memperoleh kesepakatan pelaksanaan Tindakan Lain.
- (2) Kriteria kelayakan pelaku usaha sebagaimana pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Pernyataan.
- (3) Penjelasan rencana pengenaan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk ekspose, yang paling sedikit dihadiri oleh:
  - a. Pejabat eselon II lingkup Direktorat Jenderal atau pejabat yang ditunjuk minimal setingkat eselon IV;
  - b. Kepala UPT PSDKP;
  - c. Pengawas Perikanan;
  - d. Ahli; dan
  - e. Pelaku usaha apabila diperlukan.
- (4) Hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. hasil identifikasi dan analisis secara teknis dan yuridis untuk menyimpulkan jenis ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
  - b. hasil penghitungan besaran pengganti denda dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - c. Berita Acara dan surat pernyataan yang membuktikan kelayakan pelaku usaha untuk dikenakan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
  - d. notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi pelaksanaan ekspose.
- (5) Kesepakatan pelaksanaan Tindakan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan Tindakan Lain yang ditandatangani oleh Pelaku usaha dan Pengawas Perikanan serta diketahui oleh Direktur Jenderal.
- (6) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar hukum yang mengikat pelaksanaan Tindakan Lain.

- (1) Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan Tindakan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat melakukan:
  - a. Penyegehan; dan
  - b. Pemasangan garis Pengawas Perikanan.
- (2) Pembayaran sejumlah uang yang layak sebagai pengganti denda dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
- (3) Uang yang disetor ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan negara.
- (4) Pelaku usaha yang telah menyelesaikan kewajibannya dapat melanjutkan kegiatan usahanya kembali.

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran sejumlah uang yang layak sebagai pengganti denda dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak berlaku bagi nelayan kecil.
- (2) Terhadap nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan:
  - a. penghentian kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan; dan/atau
  - b. penyerahan dan/atau penggantian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang
- (3) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam nota kesepakatan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikenakan proses lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengawasan implementasi pengenaan tindakan lain, Direktur Jenderal membentuk Tim Supervisi.
- (2) Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Direktur Jenderal;
  - b. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal;
  - c. Pejabat Eselon III yang membidangi pengawasan perikanan, hukum, keuangan, tindaklanjut penanganan pelanggaran, pengawasan pengelolaan ruang laut dan pengawasan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, pada unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal; dan



- d. Personil dari unit kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membidangi hukum dan keuangan.
- (3) Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tindakan lain;
  - b. melakukan analisis efektifitas penerapan tindakan lain; dan
  - c. memberikan rekomendasi evaluasi pelaksanaan Tindakan Lain kepada Direktur Jenderal.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 12

- (1) Pengawas Perikanan wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan Tindakan Lain kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Kepala UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan laporan hasil pelaksanaan Tindakan Lain kepada Direktur Jenderal.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, Direktur Jenderal melakukan evaluasi pelaksanaan Tindakan Lain.

#### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 13

- (1) Pengaturan Tindakan Lain dalam Peraturan Menteri ini tidak mengurangi ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Perikanan.
- (2) Penerapan Tindakan Lain berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk kegiatan perikanan yang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini berlaku pada saat diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR .....

Paraf Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Plt. Direktur PPSDP	
2	Plt. Kabag Hukormas	
2	Kasubag Hukum	